



P U T U S A N

NOMOR 1382/PID.SUS/2021/PTSBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ACHMAD HAFED;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tgl lahir : 29 tahun / 21 Maret 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sombo Kelurahan Sidotopo, Kecamatan
Semampir, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penetapan / Perintah Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Gresik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 September 2021;

Halaman1 Putusan Nomor 1382/PID.Sus/2021/PT SBY



8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 04 September 2021 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2021;
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2021;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 26 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Dalam perkara ini, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya: **FARIDATUL BAHYAH, SH. MH.** Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Biro Bantuan Hukum **JURIS LAW FIRM**, di Grand Bunder 2 Kav 42, Kembangan, Kebomas Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Nopember 2021 Nomor 1382/PID.SUS/2021/PT. SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Gresik tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN.Gsk, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dengan surat dakwaan tertanggal 04 Agustus 2021 No. Reg. Perk : PDM-115 / GRSK / Euh.2 /06 / 2021 berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD HAFED pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira jam : 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2021 atau masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Raya Veteran Ds. Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam : 20.00 Wib pada saat Terdakwa bertemu Sdr. ACONG (DPO) di Jalan Kunti Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, kemudian Terdakwa berkata 'cong ganok HP didol' (cong ada HP dijual kah) dan Sdr. ACONG mengatakan 'yo engkok tak golekno, nek ono tukukno shabu aku' (ya nanti saya carikan, kalau ada saya belikan shabu ya) kemudian Terdakwa mengatakan 'yo engkok nek ono duwike tak tukukno' (ya nanti kalau ada uang saya belikan), kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 20.18 Wib Sdr. ACONG menghubungi Terdakwa dan mengatakan 'iki ono HP ne' (ini ada HP) kemudian Terdakwa mengatakan 'yo sek tak nggolek duwek' (ya tunggu saya masih mencari uang). Kemudian Terdakwa mencari pinjaman uang pada teman Terdakwa dan kemudian sekitar jam 21.04 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. ACONG dan mengatakan 'iki ono duwike, sido ditukukno ta' (ini ada uangnya, jadi dibelikankah) kemudian Sdr. ACONG mengatakan "iyo tukukno' (iya belikan), kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ERPAN (DPO) dan mengatakan 'tuku barange' (beli shabu-nya) kemudian Sdr. ERPAN mengatakan 'yowes mreneo' (ya sudah kamu kesini), setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Jl. Kunti Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya menemui Sdr. ERPAN karena jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, dan kemudian sekira jam 21.30 Wib sewaktu Terdakwa bertemu Sdr. ERPAN, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ERPAN kemudian Sdr. ERPAN memberikan 1 (satu) klip plastic berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) klip plastic berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu kedalam masker yang Terdakwa pakai sehingga menempel pada kulit wajah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencari GOJEK meminta untuk mengantarkan Terdakwa ke Gresik dan ditengah perjalanan Sdr. ACONG menelpon Terdakwa dan berkata "halo yaopo" (haloo gimana) dan

Halaman3 Putusan Nomor 1382/PID.Sus/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengatakan 'yaopo ketemuan nok ndi iki' (gimana ketemuan dimana) dan Sdr. ACONG mengatakan 'ketemuan nok Gresik Stadion Joko Samudro' (kita bertemu di Gresik Stadion Joko Samudro). Selanjutnya sesampainya Terdakwa di Gresik di Jl. Veteran Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik didekat Stadion Joko Samudro sewaktu Terdakwa bertemu Sdr. ACONG tiba-tibadatang 3 (tiga) orang laki-laki yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Sdr. ACONG berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa digeledah dan saat itu petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) Gram berikut bungkusnya yang saat itu Terdakwa simpan didalam masker yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resort Gresik yang dilaksanakan oleh SAEKAN, SH selaku Penyidik Polres Gresik terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang beserta bungkusnya diketahui beratnya sebesar 0,32 gram (nol koma tiga puluh dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 01922/NNF/2021 tanggal 08 Maret 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,108$ gram setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,108$ gram adalah benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa ACHMAD HAFED dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD HAFED pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira jam : 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2021 atau masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Raya Veteran Ds. Segoromadu, Kec. Kebomas Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal ketika saksi FERI YUNianto dan saksi ANDIK PUTRO W (keduanya anggota Polres Gresik) mendapatkan informasi adanya seseorang yang diduga melakukan peredaran gelap narkotika jenis shabu di area sekitar Stadion Joko Samudro Jl. Veteran Gresik, kemudian saksi FERI YUNianto dan saksi ANDIK PUTRO W Bersama dengan rekan Anggota lainnya melakukan giat penyelidikan pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, sekira jam : 22.30 Wib di Jl. Raya Veteran Ds. Segoromadu Kec. Kebomas – Gresik didekat stadion Joko Samudro dan pada saat di lokasi saksi FERI YUNianto, saksi ANDIK PUTRO W melihat Terdakwa turun dari Gojek dan menemui seseorang. Kemudian dikarenakan gerak geriknya mencurigakan saksi FERI YUNianto dan saksi ANDIK PUTRO W Bersama rekan anggota lainnya menghampiri Terdakwa namun dikarenakan orang yang Terdakwa temui mengetahui keberadaan saksi FERI YUNianto, saksi ANDIK PUTRO W dan anggota lainnya berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi FERI YUNianto, saksi ANDIK PUTRO W, dikarenakan saksi FERI YUNianto, saksi ANDIK PUTRO W merasa curiga kemudian saksi FERI YUNianto, saksi ANDIK PUTRO W melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal

Halaman5 Putusan Nomor 1382/PID.Sus/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) Gram berikut bungkusnya yang saat itu disimpan didalam masker yang dipakai Terdakwa dan sewaktu diinterogasi oleh saksi FERI YUNianto, saksi ANDIK PUTRO W pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa shabu yang dikuasanya saat itu adalah merupakan pesanan dari Sdr. ACONG (DPO) yang baru saja melarikan diri sebelum saksi FERI YUNianto, saksi ANDIK PUTRO W melakukan penangkapan kepada Terdakwa dimana atas shabu tersebut dibeli dari Sdr. ERPAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 21.15 Wib di Jalan Kunti Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya. Kemudian Terdakwa diamankan ke Kantor Polres Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resort Gresik yang dilaksanakan oleh SAEKAN, SH selaku Penyidik Polres Gresik terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabusetelah ditimbang beserta bungkusnya diketahui beratnya sebesar 0,32 gram (nol koma tiga puluh dua) gram ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 01922/NNF/2021 tanggal 08 Maret 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,108$ gram setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,108$ gram adalah benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa ACHMAD HAFED dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 27 September 2021 Nomor Reg. Perk. PDM-115/GRSK / Euh.2/06 / 2021, telah mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD HAFED telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 Bulan Penjara ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) Gram berikut bungkusnya ;
 - 1(satu) masker hitam ;
 - 1 (Satu) HP Redmi Note 3 dengan No. Simcard : 0812-3054-9556 dan 0859-1714-41145 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN.Gsk, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa ACHMAD HAFED telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1(satu) plastikkлип yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbangan kurang lebih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) Gram berikut bungkusnya ;
 - 1(satu) masker hitam ;
 - 1 (Satu) HP Redmi Note 3 dengan No. Simcard : 0812-3054-9556 dan 0859-1714-41145 ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 240 / Pid.Sus / 2021 / PN.Gsk, dan relaas adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tertanggal 01 Nopember 2021 sebagaimana mestinya;
2. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 01 Nopember 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tertanggal yang sama dan relaas adanya memori banding telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 Nopember 2021;
3. Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman8 Putusan Nomor 1382/PID.Sus/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tertanggal 01 Nopember 2021 kepada Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana mestinya;

4. Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Nopember 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tertanggal yang sama dan relaas adanya kontra memori banding telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2021 tersebut sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding yang diajukan oleh **Penasihat Hukum Terdakwa** telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima,

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan analisis yuridis, dimana Terdakwa hanya sebagai penyalahguna Narkotika;
- Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama kurang ada pertimbangan hukum, dimana Terdakwa membawa, menguasai shabu itu akan dipakai sendiri sebagai doping;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 21 Oktober 2021 Nomor : 240 / Pid.Sus / 2021 / PN.Gsk, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh alasan dalam memori banding tersebut, menurut hermat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal



yang sangat prinsip yang dapat menyebabkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dibatalkan atau dirubah, sehingga alasan-alasan memori banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 21 Oktober 2021 Nomor : 240 / Pid.Sus / 2021 / PN.Gsk, dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, masa Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 21 Oktober 2021 Nomor : 240 / Pid.Sus / 2021 / PN.Gsk, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SENIN** tanggal **20 DESEMBER 2021** oleh kami **I WAYAN SEDANA, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SUBAIDI, SH. MH** dan **H. MULYANI, SH. MH.**, masing – masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta **KUTSIYAH, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ACHMAD SUBAIDI, SH. MH

I WAYAN SEDANA , SH. MH.

H. MULYANI, SH. MH

PANITERA PENGANTI,

KUTSIYAH, S.H., M.H.

S